



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A  
**TOBELO**

**IZIN OPERASIONAL**

**DUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) TUNAS PACIKARA**

Nomor : 503/10/DPMPTSP-PKBM/A2/VII/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Oknolion Elkana Doe tanggal 03 Juli 2025 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM Tunas Pacikara.  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0580/I.Z.021/2025 Tanggal 23 Juni 2025, tentang Permohonan Izin Operasional PKBM Tunas Pacikara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : PKBM TUNAS PACIKARA  
Program Pendidikan : Kesetaraan(Paket A,B,C)  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan,Kelompok Belajar Usaha (KBU)  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal  
Tahap Akreditasi : C  
Alamat : Desa Doro,Kec.Kao Utara  
Penanggunjawab : OKNOLION ELKANA DOE

Dengan ketentuan : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;  
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;  
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo  
Pada Tanggal 07 Juli 2025



Politus Hans Syamilo, M.M  
Pembina PKBM  
NIP. 197404282003121010

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.